

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Upaya Penegakan Disiplin ASN Melalui Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Selvia Widiana*

Seorang yang disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mereka yang menjadi salah satu dari berbagai unsur utama yang berperan penting dalam kesuksesan menjalankan pemerintahan dan kenegaraan. Seorang ASN yang dapat menjalankan roda pemerintahan secara baik dan benar adalah seorang yang memiliki kriteria diri yang berintegritas tinggi, mendedikasikan dirinya dengan penuh kesetiaan terhadap negara, memiliki moral yang baik dengan berperilaku jujur, disiplin, profesional dan berjiwa tanggung jawab terhadap apa yang diembannya.

Pemerintah telah membuat Peraturan Perundang-undangan yang berisikan tugas pokok dan fungsi PNS dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diperbaharui lagi menjadi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diatur lebih menyeluruh di dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang bertujuan supaya ASN dalam menjalankan fungsi kerjanya sebagai perangkat negara dapat sesuai sebagaimana mestinya sehingga dapat mendukung berjalannya pembangunan di Indonesia (Rafik, 2016: 1).



Hakikat kedisiplinan merupakan kegigihan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya yang erat kaitannya dengan kepribadian seorang individu, sehingga mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati dan penuh motivasi (Fadmie, 2015: 381). Bila kedisiplinan telah tertanam dengan baik dalam diri ASN, maka budaya hukum pun dapat ditegakkan, karena ASN merupakan bagian dari *Legal Struktur*, yang memiliki peran

dalam menciptakan efektifitas hukum suatu negara (Yunus, 2012: 41). Berdasarkan tujuan negara Indonesia terhadap pembangunan nasional yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 diperlukan mutu pejabat yang baik dalam tiap-tiap perangkat negara, dimana dalam dirinya terdapat rasa ketaatan serta kesetiaan yang penuh kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi, negara juga pemerintah yang saling bersinergi, bermental baik, berdayaguna baik.

PP Nomor 53 Tahun 2010 dalam penjelasan pasal 3 angka 11 disebutkan bahwa salah satu kedisiplinan yang harus dijalankan oleh seorang ASN adalah kewajiban untuk bekerja dan menaati segala bentuk peraturan terkait pekerjaan tersebut dimana seorang ASN diwajibkan hadir dan pulang sesuai ketentuan jam yang berlaku, melaksanakan segala tugas yang telah dilimpahkan kepadanya, serta tidak keluar dari kantor untuk ke tempat umum diluar kepentingan dinas. Jika berhalangan hadir, maka diwajibkan untuk melaporkan diri disertai izin yang logis kepada pejabat yang berwenang (Rakayoga, 2014: 331). Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 belum menegaskan perihal ketentuan jam kerja instansi atau Lembaga yang memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat, sehingga terdapat ketidakjelasan norma hukum yang pada akhirnya memberi keleluasaan dan multitafsir antara pejabat atau aparatur yang satu dengan yang lainnya.

Efisiensi penerapan ketentuan terhadap disiplin ASN yang terdapat pada PP No. 53 Tahun 2010 belum terlihat realisasinya, dikarenakan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN dalam kinerja yang mereka lakukan. Aturan tersebut masih sebatas formalitas hukum belaka, tidak adanya rasa takut akan cambukan hukum yang diberikan kepada mereka jika mereka melanggar aturan-aturan tersebut. Hal tersebut didorong pula karena kurangnya kesadaran para atasan untuk menerapkan secara tegas peraturan yang telah ada kepada para anggotanya, dan ada pula yang didorong oleh faktor pemikiran bahwa mereka adalah aparat negara yang dapat bekerja sesuai kemauan mereka masing-masing tanpa memandang bahwa mereka-pun masih diawasi oleh hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwasanya dibutuhkan perumusan ulang terhadap peraturan tersebut agar tidak terjadi multi interpretasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menerapkan norma hukum tersebut, kemudian adanya penyuluhan dan pemantauan secara fungsional

antara atasan terhadap bawahannya. Selain itu aparatur negara yang secara fungsional melakukan penegakan hukum mengadakan inspeksi dadakan (Sidak) kepada ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah pada waktu jam-jam kantor untuk mengetahui serta menilai tingkat kedisiplinan para ASN, melakukan Razia di tempat-tempat umum untuk menjangkau ASN yang tidak *on working* pada saat jam kerja, sehingga adanya rasa kehati-hatian atau jera terhadap diri seorang ANS tersebut.

Pustaka Acuan:

*Penulis adalah Mahasiswi Prodi HPI UIN Jakarta, merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Ciputat dan Kohati Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Cab.



Ciputat, dan salah satu talent Model di Amanah Management

Rafik, Mohammad, *Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Vol. 4 Tahun 2016.

Fadmie, *Implementasi Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Tahun 2015.

Rakayoga, Gusti Lanang, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jurnal IUS Vol. 2 No. 5 Tahun 2014.

Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah